

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2026

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN II
TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2026.
 - Lamp : 1 hlm